



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan serta dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, mengamanatkan bahwa kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Unit Kerja adalah bagian pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
21. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
22. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor-faktor jabatan yang dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas-batas nilai jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
24. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2

PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;

- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. prestasi kerja;
- b. beban kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan/atau
- e. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada seluruh PNS;
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP;
- (3) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Pegawai ASN jabatan pelaksana kelas jabatan 1, kelas jabatan 2, kelas jabatan 3, dan kelas jabatan 4;
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP;
- (3) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada PNS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Inspektur, Inspektur Pembantu, jabatan fungsional auditor/P2UP pada Inspektorat, jabatan fungsional dokter/dokter gigi pada Dinas Kesehatan, dan Pegawai ASN jabatan pelaksana pada kelas jabatan 1, kelas jabatan 2, kelas jabatan 3, kelas jabatan 4, dan kelas jabatan 5;
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari besaran basic TPP;
- (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada Perangkat Daerah yang menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah;
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Besaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 10

- (1) Penetapan besarnya TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi TPP yang dapat diberikan diperoleh menggunakan rumus besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x indeks kapasitas fiskal daerah x indeks kemahalan konstruksi x indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB V

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Pasal 11

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS yang :
 - a. ~~berstatus sebagai CPNS;~~
 - b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

- f. ditugaskan sebagai pejabat kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi guru;
 - g. tugas belajar;
 - h. belum menyelesaikan kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dan/atau
 - i. Ditugaskan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pengurangan TPP diberlakukan pada PNS yang :
- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP :
 - 1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1(satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - 1) terlambat 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit diberikan pengurangan 0,5 % (nol koma lima persen);
 - 2) terlambat 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit diberikan pengurangan 1 % (satu persen);
 - 3) terlambat 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit diberikan pengurangan 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen); dan
 - 4) terlambat sama dengan atau lebih dari 91 menit diberikan pengurangan 1,5 % (satu koma lima persen).
 - c. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - 1) pulang sebelum waktunya 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit diberikan pengurangan 0,5 % (nol koma lima persen);
 - 2) pulang sebelum waktunya 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit diberikan pengurangan 1 % (satu persen);
 - 3) pulang sebelum waktunya 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit diberikan pengurangan 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen); dan
 - 4) pulang sebelum waktunya sama dengan atau lebih dari 91 menit diberikan pengurangan 1,5 % (satu koma lima persen).
 - d. tidak mengikuti upacara/apel pagi/senam tanpa keterangan yang sah dikenakan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (3) Ketidakhadiran, keterlambatan, meninggalkan kantor sebelum waktu pulang dan tidak mengikuti upacara/apel pagi/senam dengan alasan dinas luar, sakit dan cuti kecuali cuti diluar tanggungan negara, tidak diberikan pengurangan TPP.
- (4) PNS yang tidak hadir dengan alasan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam 1 (satu) hari wajib memberikan informasi secara tertulis.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dengan alasan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) hari, harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter atau surat cuti sakit.

BAB VI
PEMBAYARAN TPP
Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP dilakukan setiap bulan berdasarkan disiplin kerja;
- (2) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja;

- (3) Pengajuan permintaan pembayaran TPP ke Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan daftar tanda terima sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, setiap Perangkat Daerah atau Unit Kerja wajib menyediakan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik.
- (2) Apabila perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik belum tersedia atau terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan maka dapat dilaksanakan secara manual.

Pasal 14

Bagi PNS yang diperbantukan atau diberi penugasan di luar instansi Pemerintah Daerah, yang dalam penugasannya masih melaksanakan tugas dan fungsi di Perangkat Daerahnya, dapat diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan tingkat kehadiran dan capaian kerjanya.

Pasal 15

- (1) Terhadap PNS yang pindah tugas ke Perangkat Daerah/Unit Kerja lain, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada tempat tugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dimaksud.
- (2) Apabila PNS yang pindah tugas ke Perangkat Daerah/Unit Kerja lain dalam pelaksanaan tugasnya lebih banyak di Perangkat Daerah/Unit Kerja yang lama (Perangkat Daerah/Unit Kerja sebelum mutasi) pada bulan berkenaan, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang lama (Perangkat Daerah/Unit Kerja sebelum pindah tugas).
- (3) TPP terhadap PNS dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Lain yang mengalami pindah tugas masuk ke Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan setelah ada Keputusan Bupati dan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Apabila pindah tugas pegawai dilaksanakan sebelum Keputusan Bupati ditetapkan atau hanya menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Tugas, maka pemberian TPP bagi pegawai yang pindah tugas tersebut di Perangkat Daerah/Unit Kerja asal sebelum pindah tugas.
- (5) Apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran, maka pemberian TPP dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah/Unit Kerja Lain tempat bertugas yang baru.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP dibebankan pada APBD.
- (2) TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing OPD berikut perubahannya.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 17

- (1) Dalam hal PNS tidak mengikuti upacara/apel pagi/senam karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Ketentuan mengenai TPP tambahan, yaitu:
 - a. pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitif, menerima TPP tambahan sebesar 20% dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh.;
 - b. pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang setingkat atau lebih rendah dari jabatan definitif, menerima TPP tambahan sebesar 10% dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh.; dan
 - c. TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.

Pasal 18

- (1) Selain pemberian TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang memiliki beban kerja tinggi dapat diberikan honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pejabat dan/atau Pegawai, yang mempunyai kedudukan pada :
 - a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. Tim Penyusun RKPD dan LKPJ Bupati;
 - c. Tim/Pejabat terkait Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
 - e. Tim/Panitia/Dewan pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD;
 - f. Dewan Pengawas BUMD;
 - g. Pengelola keuangan, pengelola perencanaan, bendahara barang milik daerah, urusan perizinan dan urusan kepegawaian;
 - h. Tim yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan melibatkan paling sedikit 2 (dua) Perangkat Daerah terkait; dan
 - i. Tim yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dalam rangka optimalisasi pencapaian keluatan (*output*).
- (3) Ketentuan mengenai personil bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19


Pada saat Peraturan Bupati Sumbawa ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Staf Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Staf Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Januari 2020

BUPATI SUMBAWA,


X M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR ..4.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

**BESARAN TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**


NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP Berdasarkan Prestasi Kerja (Rp)
1	2	3	4
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	Sekretaris Daerah	15	6.405.000
2	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	5.021.000
3	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	5.021.000
4	Inspektur	14	5.021.000
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	5.021.000
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	5.021.000
7	Kepala Badan Pendapatan Daerah	14	5.021.000
8	Asisten Sekretaris Daerah	14	5.021.000
9	Sekretaris DPRD, Kepala Badan/Dinas selain nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8	14	5.021.000
10	Staf Ahli Bupati	13	4.507.000
11	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	3.188.000
12	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	3.188.000
13	Sekretaris Inspektorat	12	3.188.000
14	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	12	3.188.000
15	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12	3.188.000
16	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	12	3.188.000
17	Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Camat dan Sekretaris Badan/Dinas selain nomor 11, 12, 13, 14, 15 dan 16	12	3.188.000
18	Kepala Bagian Sekretariat DPRD	11	2.679.000
19	Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11	2.679.000

1	2	3	4
20	Kepala Bidang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	2.679.000
21	Inspektur Pembantu Inspektorat	11	2.679.000
22	Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	11	2.679.000
23	Kepala Bidang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11	2.679.000
24	Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah	11	2.679.000
25	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Bidang pada Badan/Dinas selain nomor 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24	11	2.679.000
26	Kepala Sub Bagian/Seksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	1.987.000
27	Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	1.987.000
28	Kepala Sub Bagian Inspektorat	9	1.987.000
29	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9	1.987.000
30	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	1.987.000
31	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah	9	1.987.000
32	Lurah, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Badan/Dinas/Kantor Kecamatan selain Nomor 26, 27, 28, 29, 30 dan 31	9	1.987.000
33	Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	1.939.000
34	Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	1.939.000
35	Kepala Sub Bagian Inspektorat	8	1.939.000
36	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8	1.939.000
37	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8	1.939.000
38	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah	8	1.939.000

1	2	3	4
39	Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Badan/Dinas/Kantor Kecamatan selain Nomor 33, 34, 35, 36, 37 dan 38	8	1.939.000
JABATAN FUNGSIONAL			
40	JF Dokter/Dokter Gigi Utama pada RSUD	14	1.835.000
41	JF Dokter/Dokter Gigi Madya pada Puskesmas	12	1.802.000
42	JF Dokter/Dokter Gigi Madya pada RSUD	12	1.802.000
43	JF Auditor/P2UPD Madya pada Inspektorat	11	1.768.000
44	JF Guru/Pengawas Sekolah Madya Non Sertifikasi	11	1.518.000
45	JF Madya selain nomor 43, dan 44	11	1.768.000
46	JF Dokter/Dokter Gigi Muda pada Puskesmas	10	1.538.000
47	JF Dokter/Dokter Gigi Muda pada RSUD	10	1.538.000
48	JF Auditor/P2UPD Muda pada Inspektorat	9	1.500.000
49	JF Dokter/Dokter Gigi Pertama pada Puskesmas	9	1.500.000
50	JF Dokter/Dokter Gigi Pertama pada RSUD	9	1.500.000
51	JF Guru/Pengawas Sekolah Muda Non Sertifikasi	9	1.250.000
52	JF Madya selain nomor 48, 49, 50 dan 51	9	1.500.000
53	JF Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	1.434.000
54	JF Pertama pada Inspektorat	8	1.434.000
55	JF Auditor/P2UPD Pertama pada Inspektorat	8	1.434.000
56	JF Pertama selain Nomor 53, 54 dan 55	8	1.434.000
57	JF Pelaksana Lanjutan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	1.379.000
58	JF Pelaksana Lanjutan selain nomor 57	7	1.379.000
59	JF Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	1.298.000
60	JF Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	1.298.000
61	JF Pelaksana pada Inspektorat	6	1.298.000
62	JF Pelaksana Lanjutan selain nomor 59, 60 dan 61	6	1.298.000
63	JF Guru Non penerima TPG	5	1.040.000
64	JF Pelaksana selain nomor 63	5	665.000
PELAKSANA			
65	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	1.379.000

1	2	3	4
66	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	1.379.000
67	Pelaksana pada Inspektorat	7	1.379.000
68	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	7	1.379.000
69	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	1.379.000
70	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	7	1.379.000
71	Pelaksana selain nomor 65, 66, 67, 68, 69 dan 70	7	1.379.000
72	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	1.298.000
73	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	1.298.000
74	Pelaksana pada Inspektorat	6	1.298.000
75	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	6	1.298.000
76	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	1.298.000
77	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	6	1.298.000
78	Pelaksana selain nomor 72, 73, 74, 75, 76 dan 77	6	1.298.000
79	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	665.000
80	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	665.000
81	Pelaksana pada Inspektorat	5	665.000
82	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	665.000
83	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	665.000
84	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	5	665.000
85	Pelaksana selain nomor 79, 80, 81, 82, 83 dan 84	5	665.000
86	Pelaksana pada RSUD	4	395.000
87	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	388.000
88	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	388.000
89	Pelaksana pada Inspektorat	3	388.000
90	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	388.000

1	2	3	4
91	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	388.000
92	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	3	388.000
93	Pelaksana selain nomor 87, 88, 89, 90, 91 dan 92	3	388.000
94	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	1	373.000
95	Pelaksana selain nomor 94	1	373.000

BUPATI SUMBAWA, b


* M. HUSNI DJIBRIL


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

**BESARAN TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP Berdasarkan Beban Kerja (Rp)
1	2	3	4
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	Sekretaris Daerah	15	3.425.000
2	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	1.372.000
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	2.511.000
4	Kepala Badan Pendapatan Daerah	14	2.511.000
5	Asisten Sekretaris Daerah	14	2.994.000
6	Staf Ahli Bupati	13	1.819.000
7	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	1.344.000
8	Sekretaris Inspektorat	12	1.762.000
9	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	12	1.712.000
10	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12	1.712.000
11	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	12	1.470.000
12	Kepala Bagian Sekretariat DPRD	11	327.000
13	Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11	1.321.000
14	Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	11	1.340.000
15	Kepala Bidang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11	2.021.000
16	Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah	11	1.269.000
17	Kepala Sub Bagian/Seksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	1.216.000
18	Kepala Sub Bagian Inspektorat	9	1.743.000
19	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9	1.338.000

1	2	3	4
20	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9	1.693.000
21	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah	9	1.263.000
22	Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8	1.194.000
23	Kepala Sub Bagian Inspektorat	8	1.736.000
24	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8	1.303.000
25	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8	1.686.000
26	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah	8	1.251.000
JABATAN FUNGSIONAL			
27	JF Pertama pada Inspektorat	8	1.419.000
28	JF Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	922.000
29	JF Pelaksana pada Inspektorat	6	1.386.000
PELAKSANA			
30	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	926.000
31	Pelaksana pada Inspektorat	7	1.393.000
32	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	7	956.000
33	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7	1.315.000
34	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	7	930.000
35	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	922.000
36	Pelaksana pada Inspektorat	6	1.386.000
37	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	6	949.000
38	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	1.307.000
39	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	6	922.000
40	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	559.000
41	Pelaksana pada Inspektorat	5	892.000

1	2	3	4
42	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	585.000
43	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	851.000
44	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	5	450.000
45	Pelaksana pada RSUD	4	271.000
46	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	530.000
47	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	265.000
48	Pelaksana pada Inspektorat	3	588.000
49	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	550.000
50	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	588.000
51	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	3	435.000
52	Pelaksana selain nomor 45, 46, 47, 48, 49 dan 50	3	265.000
53	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	1	382.000
54	Pelaksana Selain Nomor 52	1	247.000


BUPATI SUMBAWA, 

M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BESARAN TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP Berdasarkan Kondisi Kerja (Rp)
1	2	3	4
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	580.000
2	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	415.000
3	Kepala Bidang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11	375.000
4	Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	365.000
5	Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	360.000
JABATAN FUNGSIONAL			
6	JF Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8	360.000
7	JF Pelaksana Lanjutan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	355.000
8	JF Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	349.000
PELAKSANA			
9	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	355.000
10	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	349.000
11	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	334.000
12	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	300.000

BUPATI SUMBAWA



M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BESARAN TPP BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
 PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP Kelangkaan Profesi (Rp)
1	2	3	4
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	Inspektur	14	3.380.000
2	Inspektur Pembantu Inspektorat	11	2.071.000
JABATAN FUNGSIONAL			
3	JF Dokter/Dokter Gigi Madya pada Dinas Kesehatan	12	3.118.000
4	JF Madya pada Inspektorat	11	1.875.000
5	JF Dokter/Dokter Gigi Muda pada Dinas Kesehatan	10	2.563.000
6	JF Muda pada Inspektorat	9	1.561.000
7	JF Dokter/Dokter Gigi Pertama pada Dinas Kesehatan	9	2.169.000
8	JF Auditor/P2UPD Pertama pada Inspektorat	8	1.419.000
9	JF Pelaksana	5	625.000
PELAKSANA			
10	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1.041.000
11	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	625.000
12	Pelaksana pada Inspektorat	5	1.100.000
13	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	1.041.000
14	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	1.084.000
15	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	5	1.133.000
16	Pelaksana selain nomor 10, 11, 12, 13, 14 dan 15	5	625.000
17	Pelaksana pada RSUD	4	617.000
18	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	1.020.000
19	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	600.000

1	2	3	4
20	Pelaksana pada Inspektorat	3	1.063.000
21	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	1.012.000
22	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	1.054.000
23	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	3	1.127.000
24	Pelaksana selain nomor 18, 19, 20, 21, 22 dan 23	3	612.000
25	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	1	1.115.000
26	Pelaksana selain nomor 25	1	600.000

BUPATI SUMBAWA, f


M. HUSNI DJIBRIL


LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

FORMAT DAFTAR TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

DAFTAR TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
 PERANGKAT DAERAH :
 BULAN :

NO.	NAMA	KELAS JABATAN	JUMLAH PER BULAN				JUMLAH	JUMLAH PENGURANGAN	JUMLAH SETELAH PENGURANGAN	PPh	IURAN BPJS (1%)	JUMLAH TERIMA	TANDA TANGAN
			PRESTASI KERJA	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI							
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6+7	9	10 = 8-9	11	12=10X1%	13 = 10-(11+12)	14
1.													
2.													
3.													
Dst.													

BUPATI SUMBAWA, 
 M. HUSNI DUJIBRIL